
**PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

Iswanto

Universitas muhammadiyah Surakarta
Iswanto57@gmail.com

Abstrak

Demokratisasi di daerah melalui pemilihan kepala daerah bertujuan melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas sehingga dapat mewujudkan daerah lebih baik, fenomena korupsi di daerah setelah penerapan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan suatu hal yang penting. Bahwa proyek, sesuai aspirasi rakyat ternyata belum sesuai dengan harapan dan tujuan. Penangkapan melalui oprasi tangkap tangan beberapa kepala daerah yang terlibat korupsi adalah bukti nyata dari cermin buram proses demokrasi di daerah. Pendekatan kajian ini menggunakan tela'ah data skunder dengan analisis deskriptif. Beberapa temuan menunjukkan bahwa ada beberapa sebab menguatnya gejala korupsi di daerah yang dilakukan oleh para kepala daerah disebabkan antara lain karena biaya pemilihan kepala daerah yang mahal, kurangnya kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah, kurang pemahannya peraturan, dan pemahaman terhadap konsep budaya politik yang salah. perlu ditinjau ulang system pemilihan kepala daerah secara langsung untuk dapat mengatasi korupsi di daerah.

Keyword: Perlindungan Hukum, Korupsi, Pilkada

A. PENDAHULUAN

Pada proses pencalonan kepala daerah seringkali muncul adanya mahar politik yang menjadi salah satu penyebab korupsi, Istilah ini secara hukum tidak dikenal namun sering digunakan dalam praktik pencalonan seseorang yang berminat menjadi calon Gubernur, Bupati, Waliikota melalui jalur partai. Seseorang yang mencalonkan melalui jalur partai harus menyediakan sejumlah uang untuk partai, mengenai jumlah mahar yang ditentukan, maka calon akan ditetapkan sebagai calon Gubernur,

Pilkada adalah sebuah proses demokrasi yang harus dilalui dalam menentukan pimpinan daerah prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil (luberjurdil) merupakan prinsip yang di terapkan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, Kemudian dengan dikeluarkannya putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang membatalkan ketentuan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 beserta penjelasannya dan putusan MK Nomor

100/PUU-XIII/2015 yang mengizinkan pemilihan kepala daerah dengan calon tu nggal, serta Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa mantan narapidana dapat menjadi calon Kepala Daerah, Putusan-putusan MK tersebut semakin mengaburkan makna dan tujuan pemilihan kepala daerah langsung, yang diantaranya mencari dan menemukan pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas.

Putusan tersebut masih menimbulkan banyak pertanyaan. Seberapa layak mantan koruptor dipilih kembali menjadi pimpinan, Ssebab proses pemilihan kepala daerah sepatutnya menjadi alat untuk menghasilkan kepala daerah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan integritas tinggi. Sejalan dengan tujuan otonomi daerah, peran kepala daerah berpengaruh besar bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah.¹

Idealnya, kepala daerah harus memiliki keberanian untuk memprioritaskan kepentingan rakyat. Kepala daerah juga dituntut dapat bertanggung jawab dalam mengemban amanah dan wewenang yang dipercayakan pada mereka. Sebagai siklus lima tahunan pemilihan pasangan pemimpin di daerah merupakan keinginan bersama seluruh unsur masyarakat. Untuk melaksanakan Pilkada serentak yang bersih serta bebas dari korupsi, dan negara wajib untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis, aman, tenteram, dan damai sebagai pengamalan pesta demokrasi.

Sangat disadari bahwa Pilkada mengandung banyak permasalahan tinggi secara kompleks, sehingga peluang terjadinya korupsi, money politic, atau mahar politik. Maka dari itu perlu antisipasi agar peluang korupsi sekecil apapun tidak terjadinya dalam Pilkada, jika kesempatan tersebut ada maka akan berpotensi melahirkan masyarakat yang kehilangan standar nilai dalam sistem sosial.

Fakta empirik banyak negara dan dukungan teoritik korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi mempunyai dampak signifikan terhadap ketidaksetaraan sosial, baik dalam hal pendidikan, distribusi pertanahan dan pendapatan.² Selain itu korupsi sangat membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Oleh karena itu, para pemimpin

¹ Fredrich, Carl. J. 1967. *Constitutional Government And Democracy, Theory And Praticce in Europe and America*. Walthem, Mass: Blaisdell Publishing Company

² Johann Graf Lambsdorff, *The institutional economics of corruption and reform: Theory, evidence, and policy*, Cambridge University Press, New York, 1999, hal, 8-9

partai politik, baik di Pusat maupun di Daerah, para calon peserta yang ikut berkompetisi, penyelenggara, warga masyarakat, pemantau Pilkada, dan penegak hukum juga harus mendukung pelaksanaan Pilkada yang bebas korupsi.³

Fakta beberapa kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di daerahnya masing-masing yang ditangani KPK dan penegak hukum lainnya. Indonesia Corruption Watch mencatat, pada tahun 2017 terdapat 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar. Jumlah tersangkanya mencapai 1.298 orang. Berdasarkan rilis ICW, Selasa (20/2/2018), jika dibandingkan tahun 2016, penanganan kasus korupsi tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan. Hal ini terutama pada aspek kerugian negara. Pada 2016, kerugian negara dari 482 kasus korupsi mencapai Rp 1,5 triliun. Angka ini naik menjadi Rp 6,5 triliun pada tahun 2017. Ada sejumlah cara yang paling banyak digunakan dalam tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2017 adalah penyalahgunaan anggaran.

Sebagai wujud perlindungan hukum maka perlunya transparansi dan pelibatan masyarakat dalam memantau APBD. Transparansi dinilai penting untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala daerah terutama menjelang tahun politik. Sementara itu, kepala daerah yang akan mencalonkan diri diharapkan menekan biaya kampanye agar meminimalisasi konflik kepentingan dengan menerima uang dari beberapa pihak yang berkepentingan.⁴

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini adalah peneliitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dengan mengkaji perundang-undangan terkait dengan perjanjian dan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah.

³ Pandoyo, S. Toto. 1981. *Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*. Yogyakarta: Liberty.

⁴ Dahl Robert A. 1992. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

C. PEMBAHASAN

Faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan korupsi, antara lain:

Kekuasaan yang berlebihan atau dengan kata lain memonopoli kekuasaan kepala daerah di Indonesia memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pengelolaan APBD, perekrutan pejabat daerah, pemberian izin sumber daya alam, pengadaan barang dan jasa dan pembuatan peraturan kepala daerah, dan adanya dinasti kekuasaan, hal ini menyebabkan kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi melalui suap dan gratifikasi.⁵

Kebijakan pemerintahan, Berdasarkan pernyataan dari informan bahwa hak diskresi melekat pada pejabat publik, khususnya kepala daerah, artinya diskresi dilakukan karena tidak semua tercakup dalam peraturan sehingga diperlukan kebijakan untuk memutuskan sesuatu,⁶ sehingga apa yang ditarget itu bisa terpenuhi tanpa harus menunggu adanya aturan yang tersedia, masalahnya kemudian diskresi ini dipahami secara sangat luas, padahal diskresi itu sangat terbatas, dia hanya bisa diberi ruangnya ketika tidak ada aturan main dan itu dalam situasi yang sangat mendesak, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran yang merupakan rencana pelaksanaan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD.

Demikian pula pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Dalam pelaksanaannya kepala daerah sering dihadapkan pada kenyataan untuk membiayai suatu kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBD. Informan 1 menjelaskan adanya situasi dimana seorang kepala daerah mengeluarkan biaya yang tidak ada dalam APBD, oleh sebab itu kepala daerah mencari celah untuk menciptakan pengeluaran fiktif untuk menutupi biaya tersebut sehingga kepala daerah cenderung melakukan korupsi untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi.

⁵ Budiardjo, Miriam. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia

⁶ Nasution, Adnan Buyung. 2001. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Lemahnya Akuntabilitas, Kolusi Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan Kebijakan yang Koruptif. Kolusi antara kepala daerah dengan DPRD terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah misalnya masalah pembuatan perda dan perijinan. termasuk dalam lemahnya akuntabilitas adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, pengelolaan asset dan dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga menyebabkan kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi.

Faktor Lainnya, Beberapa faktor penyebab kepala daerah melakukan korupsi lainnya antara lain karena biaya pemilukada langsung yang mahal, kurangnya kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah, kurang pahamiannya peraturan, dan pemahaman terhadap konsep budaya yang salah.⁷ Sebenarnya secara umum dapat dibedakan factor-faktor penyebab itu ada dua, yaitu faktor internal dan factor eksternal. Factor internal berkaitan dengan kondisi atau keadaan diri pribadi orang atau manusia yang melakukannya. Hal mana berkaitan dengan kemampuan pribadi dalam memahami peran dan fungsi yang secara normative telah disyaratkan dalam pedoman hidup (ajaran agama, adat sopan santun), tata prilaku dan peraturan yang ditetapkan dalam perundangan tentang kepala daerah. Sedangkan factor eksternal berkaitan dengan pengaruh dan keadaan luar diri pribadi orang atau manusia yang melakukannya. Seperti lingkungan pergaulan, pendukung politik (partai politik pendukung), pendukung modal dalam pencalonan ketika Pilkada, dan semacamnya. Berikut secara ringkas sebab-sebab korupsi yang terjadi ditingkat daerah dalam Gambar 4 dibawah ini.

D. PENUTUP

Harapan pelaksanaan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung, mampu melahirkan pemimpin yang professional, akuntabel, dan negarawan. Sehingga akan mampu mengemban amanah, jika pola rekrutmen dari partai politik mendahulukan kualitas dari pada popularitas dan modal uang. maka system pemilihan umum kepala daerah harus dibangun dari system hukum yang berbasis pada nilai-nilai luhur. Untuk mencapai harapan tersebut maka system politik kita sekarang harus didukung oleh partai politik yang kuat dan berkualitas.

⁷ Mahfud MD. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media

E. DAFTAR PUSTAKA

- Fredrich, Carl. J. 1967. *Constitutional Government And Democracy, Theory And Practice in Europe and America*. Walthem, Mass: Blaisdell Publishing Company
- Johann Graf Lambsdorff. 1999. *The institutional economics of corruption and reform: Theory, evidence, and policy*. New York: Cambridge University Press. hal, 8-9
- Pandoyo, S. Toto. 1981. *Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*. Yogyakarta: Liberty.
- Dahl Robert A. 1992. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Nasution, Adnan Buyung. 2001. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Mahfud MD. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media